

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Seperti yang telah diketahui bukan hanya lembaga perbankan syariah saja, bahkan lembaga keuangan syariah non bank pun mempunyai perkembangan dan prospek yang sangat bagus. Selain itu juga sejak diberlakukannya sistem perbankan dan keuangan syariah, banyak lembaga keuangan yang beralih dari sistem konvensional ke sistem syariah karena ada fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank.¹

Lembaga keuangan syariah secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah bank seperti Bank Central, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah non bank seperti Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan organisasi keuangan syariah non bank lainnya ada di Indonesia. Dalam proses operasionalnya, masing-masing lembaga tersebut di atas memiliki rangkaian prosedurnya masing-masing. Sementara itu, Koperasi Syariah, lembaga keuangan syariah non bank, menjadi pusat kajian ini.

¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 45.

Menurut fatwa DSN-MUI nomor 7 tahun 2000, dijelaskan bahwa pembiayaan mudharabah adalah bentuk pembiayaan yang didasarkan pada kesepakatan kerjasama antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara risiko ditanggung bersama.² Pada dasarnya, mudharabah merupakan kerjasama usaha di antara beberapa pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola (mudharib). Pembagian keuntungan usaha didasarkan pada kesepakatan yang diatur dalam kontrak, dan jika terjadi kerugian akibat kelalaian pengelola, maka pemilik modal akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

Ditinjau pada sisi pembiayaan, mudharabah ditetapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa serta investasi khusus yang disebut juga mudharabah muqayyadah yang mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. Menurut fatwa DSN-MUI nomor 8 tahun 2000 dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu; masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan

² Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 7 tahun 2000.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

bahwa keuntungan dibagi secara proposional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung bersama secara proposional. AlMusyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek yang mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.⁴

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.

⁴ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 82-83

⁵ Testru Hendra, Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah, *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, Padang, Vol 1 No 1, Juli 2016), hal 114

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah Koperasi Syariah Al-Karomah Prenduen Sumenep yang beralamat di Prenduan Sumenep yang lokasinya sangat strategis. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pihak pengelola Koperasi syariah Al-Karomah, peneliti menanyakan terkait “peneliti, sejak kapan koperasi syariah al-karomah ini didirikan? pengelola, koperasi syariah al-karomah ini didirikan pada sekitar tahun 2010 dan disahkan/memperoleh perlindungan hukum pada tahun 2010 juga, kemudian peneliti menanyakan terkait produk apa saja yang dimiliki koperasi syariah al-karomah ini? pengelola, produk yang kami memiliki dikoperasi kita yaitu ada 3 produk, cicilan, simpanan beras, dan simpan pinjam atau yang biasa disebut dengan *nyabbur modal*. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap produk simpan pinjam (*nyabbur modal*), sehingga peneliti menanyakan terkait bagaimana mekanisme system simpan pinjam ini. Kemudian pengelola menjawab bagaimana tentang mekanisme simpan pinjam ini yaitu, akadnya menggunakan Mudharabah yang mana disini di kenal dengan istilah yang digunakan adalah "*nyabbur modal*" ke koperasi, yang mengacu pada penyertaan modal oleh anggota koperasi. Pihak koperasi menetapkan nisbah keuntungan dalam bentuk uang tertentu untuk setiap jumlah modal yang disetor, seperti bagi yang menyimpan 10 ribu rupiah perminggu selama 48 minggu atau 11 bulan mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 50 ribu rupiah.”⁶

⁶ Wawancara dengan Moh. Saleh (pengelola koperasi), pada tanggal 24 Januari 2024

Namun, permasalahannya terletak pada pembagian nisbah yang ditetapkan oleh pihak koperasi, padahal dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 7 tahun 2000 tentang mudharabah, pembagian nisbah yang diperbolehkan hanya dalam bentuk persentase (%) sebagai pembagian keuntungan, bukan dalam bentuk nominal tertentu. Dalam mudharabah, pembagian keuntungan seharusnya didasarkan pada persentase yang disepakati, bukan dalam nominal uang yang ditentukan sebelumnya. Maka dari itu uraian di atas sangat layak untuk diteliti karena mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan di koperasi dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam fatwa. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara pelaksanaan praktik dan pedoman syariah yang diterima secara luas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memahami lebih jauh mengenai kebijakan dan praktik koperasi tersebut, serta mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam fatwa.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelusuran atau penelitian terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Koperasi Syariah Al-Karomah Prenduen Sumenep dengan judul: IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 PADA PEMBAGIAN NISBAH AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI SYARIAH (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH AL KAROMAH PRENDUAN SUMENEP)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah di Koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep!
2. Bagaimana mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah di Koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep perspektif fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000!

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah di Koperasi Syariah Al-Karomah Prenduan Sumenep!
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah di Koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep perspektif fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000!

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat secara teoritis:

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, dan memperdalam pengalaman khususnya pada penerapan akad wakalah bil ujah tersebut dan berharap dapat dijadikan sebuah acuan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

- a) Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebuah tambahan wawasan pemahaman terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 pada pembagian nisbah akad mudharabah tersebut untuk dapat dikaji oleh peneliti selanjutnya.
- b) Bagi Peneliti, pada hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pandangan dan pedoman bagi peneliti dan agar dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan terhadap peneliti.
- c) Bagi Masyarakat, pada penelitian ini diharapkan lebih mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai pembagian nisbah akad Mudharabah agar dalam proses transaksi harus sesuai dengan syariat yang telah ditentukan.

E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi istilah ini, memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini.

1. Akad: merupakan ikatan secara hokum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.

2. Fatwa: sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.
3. Mudharabah: bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal yakni dengan prinsip bagi hasil.
4. Nisbah: besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang telah *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh.
5. Koperasi Syariah: badan koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Nur Ihsanudin, melakukan penelitian tentang "PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/ DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) (Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamulang)" dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan fatwa dsn mui no.7 tahun 2000 terhadap akad mudharabah di bmt at taqwa dan bmt al munawwarah, persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan akad mudharabah menggunakan fatwa, perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti terdahulu lebih fokus terhadap penerapan fatwa terhadap akadnya, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan fatwa terhadap pembagian nisbah nya.

2. EVI SURYANINGSIH, melakukan penelitian tentang "IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 PADA PRODUK MUDHARABAH DI KSPPS BMT BINA UMAT SEJAHTERA (BUS) CABANG PECANGAAN JEPARA" dalam penelitian ini menjelaskan tentang Mekanisme penentuan margin pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara anggota dan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaannya. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan fatwa dsn mui no.7 tahun 2000 terhadap akad mudharabah dan mekanisme pembagian nisbahnya. dan perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti terdahulu meneliti lebih luas terhadap produk-produk yang menggunakan akad mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Pecangaan Jepara. Sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu produk dan pada system bagi hasilnya saja.
3. Lutfiana, melakukan penelitian tentang "ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DSN NOMOR: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH CEMERLANG WELERI)" dalam penelitian ini menjelaskan Mekanisme penentuan margin pembiayaan mudharabah di KJKS Cemerlang Weleri ditentukan atas dasar kesepakatan bersama

kedua belah pihak antara anggota dan KJKS Cemerlang Weleri, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaannya. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan fatwa dsn mui no.7 tahun 2000 terhadap akad mudharabah dan mekanisme pembagian nisbahnya. dan perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti terdahulu penelitiannya lebih difokuskan terhadap penerapan akad mudharabahnya, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan terhadap system bagi hasilnya (nisbah).